



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Kesatu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama	: SENTOT ZULIANTORO
Pangkat, NRP	: Kopka, 393043500774
Jabatan	: Tamudi 1 Pok Tuud
Kesatuan	: Kodim 1401/Majene
Tempat, tgl lahir	: Sukoharjo, 23 Juli 1974
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Sudiwaras Kec Wonomulyo Kab.Polewali Mandar ,Provinsi Sulawesi Barat

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom XIV/2 Parepare Nomor BP/07/A-06/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Perkara dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/65/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/21/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/54/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/64/PM.III-16/AD/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP//64/PM.III-16/AD/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP//64/PM.III-16/AD/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/54/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP

Dan;

Kedua:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Mohon agar barang bukti surat-surat:

1) 4 (empat) lembar foto copy Akta Nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Indah Sumiana

Hal 2 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 494/28/X/2013 tanggal 22 September 2013.

2) Berita Acara pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Astri Intani tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Sdri. Astri Intani dan yang menikahkan Sdri. Andi Ansar mengetahui Imam Masjid Sdr. Andi Subur.

3) Surat Pernyataan siap menanggung akibat dari pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Astri Intani yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdri. Astri Intani dan Saksi Nikah Sdr. Wiwin alias Aswin Arwis dan Sdr. Pamang.

4) 4 (empat) lembar Surat gugatan cerai Sdri. Indah Sumiana ke Pengadilan Agama Kab. Pangkep pada tanggal 27 September 2019.

5) Akta Cerai Nomor 0071/AC/2020/PA.Pjk tanggal 2 Maret 2020.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebani biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum sebagai berikut:

a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran di kemudian hari;

b. Terdakwa dalam dinas sehari-hari menunjukkan perilaku yang baik;

c. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh menjadi Prajurit yang baik; dan

d. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Bahwa atas hal tersebut di atas oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa:

a. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa; dan

b. Memohon kiranya Terdakwa dapat dijatuhkan dengan putusan yang seringan-ringannya.

Hal 3 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Bungak Sarira Kadompi, S.H. Mayor Chk NRP 2920064670672 dkk 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/553/VII/2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 15 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/54/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Mei tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Lingkungan Lawae Kel. Sumpangminangae Kec. Barru Provinsi Sulawesi selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana *"Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn di Malino Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 433/JS Kostrad Kariango kemudian pada tahun 2014 dimutasi ke Korem 142/Tatag Parepare selanjutnya pada akhir tahun 2014 dimutasi ke Kodim 1401/Majene sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopka NRP393043500774.

b. Bahwa Terdakwa pada tahun 1997 pada saat bertugas di Yonif Linud 433/JS menikah secara sah baik dinas maupun agama dengan Sdri. Sustiani (almarhum) meninggal pada bulan Agustus 2012 karena sakit dan dari pernikahan dengan Sdri. Sustisani (Almarhum) dikaruniai 3 (Tiga) orang anak atas nama Sdri. Dyah Sartika umur 21 (dua puluh satu) tahun yang kedua Sdri. Maulita umur 15 (lima belas) tahun dan yang ketiga Sdri. Salsa umur 10 (sepuluh) tahun.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 September 2013 menikah secara sah, baik secara dinas maupun agama dengan Sdri. Indah Sumiana (Saksi-2) di Kab. Pangkep berdasarkan Akta Nikah Nomor 494/28/IX/2013 tanggal 22 September 2013 namun tidak ada KPI dan Kartu anggota Persit dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2

Hal 4 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdri. Azifa umur lima tahun dan Sdr. Daffa umur tiga tahun.

d. Bahwa semenjak Terdakwa tinggal di Desa Kediri Wonomulyo Provinsi Sulbar, Terdakwa sering bertemu dengan Sdri. Astri Intani alias Intan (Saksi-3) yang dikenalnya sejak masih kecil karena Saksi-3 masih ada hubungan saudara dengan isterinya Sdri. Sustisni (Almarhum) dan sering datang kerumah Terdakwa menjaga ketiga anaknya sehingga Terdakwa merasa suka dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa melamar Saksi-3 dan diterima oleh keluarga Saksi-3 selanjutnya Terdakwa berniat menikahi Saksi-3 namun dari pihak keluarga Saksi-3 menyarankan agar pernikahan jangan dilaksanakan di Wonomulyo.

e. Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Sdr. Anshar Andi Abidin (Saksi-5) di Kab. Pangkep dengan maksud untuk dicarikan orang yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 mengatakan **"saya akan menikah lagi dengan Sdri. Intani"** kemudian Saksi-5 bertanya **"bagaimana dengan isterimu"** dijawab oleh Terdakwa **"isteri saya sudah mengajukan gugatan cerai dan saya juga sudah mengajukan pensiun dini"** selanjutnya dijawab oleh Saksi-5 **"nanti saya usahakan cari orang yang bisa menikahkan"**.

f. Bahwa pada awal bulan Mei 2018 Terdakwa menghubungi lagi Saksi-5 untuk menanyakan apakah sudah ada orang yang bisa menikahkan Terdakwa kemudian Saksi-5 menjawab **"sudah ada di Kab. Barru"** sehingga tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 dan anaknya yang ketiga berangkat menuju Kab. Baru untuk menemui Saksi-5 dan sesampainya di tempat kerja Saksi-5 di Universitas Al Gazali di perbatasan Kab. Barru-Pangkep selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-5 berangkat kerumah Sdr. Andi Subur Torro (Saksi-4) yang beralamat di Lingkungan Lawae Kel. Sumpangminangae Kec. Barru Kab. Barru dan tiba di Masjid Annur Alwwabin Pincepute Lawae sekira pukul 12.00 Wita.

g. Bahwa setelah berada di rumah Saksi-4, Saksi-4 bertanya status dan pekerjaan Terdakwa dan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa pernah menikah namun sudah lama berpisah / bercerai dengan isterinya (Sdri. Indah Sumiana) sedangkan mengenai pekerjaan Terdakwa mengaku sudah pensiun dari dinas TNI AD sehingga pada saat nanti dibuatkan Berita Acara Pernikahan dan Surat Pernyataan Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar status pekerjaannya ditulis Wiraswasta sedangkan Saksi-3 berstatus masih perawan.

h. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Pengadilan Agama Kab. Pangkep menerbitkan Akta Cerai dengan nomor 0071/AC/2020/PA.Pkj sehingga pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 3 Mei 2018 di Kab. Barru Terdakwa masih merupakan suami sah Saksi-2 karena pada saat itu gugatan cerai Saksi-2 masih dalam proses dan belum keluar Akta Cerainya dari Pengadilan

Hal 5 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama sedangkan status pekerjaan Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-3 adalah masih dinas aktif anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 1401/Majene karena Skep pensiun Terdakwa belum terbit sampai sekarang, namun pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Terdakwa menggunakan identitas palsu dengan memasukkan di Berita Acara pernikahannya dengan Status sudah bercerai dan pekerjaan Wiraswasta.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Mei tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Lingkungan Lawae Kel. Sumpangminangae Kec. Barru Provinsi Sulawesi selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana *"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk itu"*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn di Malino Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 433/JS Kostrad Kariango kemudian pada tahun 2014 dimutasi ke Korem 142/Tatag Parepare selanjutnya pada akhir tahun 2014 dimutasi ke Kodim 1401/Majene sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopka NRP393043500774.
- b. Bahwa Terdakwa pada tahun 1997 pada saat bertugas di Yonif Linud 433/JS menikah secara sah baik dinas maupun agama dengan Sdri. Sustiani (almarhum) meninggal pada bulan Agustus 2012 karena sakit dan dari pernikahan dengan Sdri. Sustisani (Almarhum) dikaruniai 3 (Tiga) orang anak atas nama Sdri. Dyah Sartika umur 21 (dua puluh satu) tahun yang kedua Sdri. Maulita umur 15 (lima belas) tahun dan yang ketiga Sdri. Salsa umur 10 (sepuluh) tahun.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 September 2013 menikah secara sah, baik secara dinas maupun agama dengan Sdri. Indah Sumiana (Saksi-2) di Kab. Pangkep berdasarkan Akta Nikah Nomor 494/28/IX/2013 tanggal 22 September 2013 namun tidak ada KPI dan Kartu anggota Persit dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdri. Azifa umur lima tahun dan Sdr. Daffa umur tiga tahun.
- d. Bahwa pada saat tahun 2014 Terdakwa dimutasi ke Korem 142/Tatag Parepare kemudian dimutasi lagi ke Kodim 1401/Majene dan pada saat Terdakwa bertugas di

Hal 6 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1401/Majene Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Desa Kediri Wonomulyo Polman Provinsi Sulbar sedangkan ketiga anak dari istri Almarhumah Sdri. Sustiana tinggal bersama Kakeknya di Desa Sugiwaras Wonomulyo Polman.

c. Bahwa pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 1401/Majene, isteri Terdakwa (Saksi-2) jarang tinggal bersama Terdakwa dan sering tinggal bersama orang tuanya di Kab. Pangkep dengan alasan melanjutkan kuliah, dan tidak suka dengan perbuatan Terdakwa yang sering mengurus orang yang mau menjadi pegawai, TNI dan Polisi dengan cara meminta sejumlah uang dan apabila tidak masuk uang tersebut tidak dikembalikan sehingga Saksi-2 selalu di tagih orang dan sering meneror melalui telepon sehingga merasa terancam.

d. Bahwa pada tahun 2018 Saksi-2 mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama Kab. Pangkep namun gugatan tersebut ditolak karena tidak ada keterangan dari Kodim 1401/Majene tempat Terdakwa berdinas akhirnya perceraian tertunda sehingga pada tahun 2019 Saksi mengajukan gugatan cerai lagi dengan menggunakan jasa pengacara dan melaporkan ke Kodim 1401/Majene barulah gugatan tersebut bisa di proses namun pada tahun 2020 barulah terbit Akta Cerai dari kantor pengadilan agama Pangkajene dengan Nomor 0071/AC/2020/PA. PKJ tanggal 2 Maret 2020.

e. Bahwa semenjak Terdakwa tinggal di Desa Kediri Wonomulyo Provinsi Sulbar, Terdakwa sering bertemu dengan Sdri. Astri Intani alias Intan (Saksi-3) yang dikenalnya sejak masih kecil karena Saksi-3 masih ada hubungan saudara dengan isterinya Sdri. Sustisni (Almarhum) dan sering datang kerumah Terdakwa menjaga ketiga anaknya sehingga Terdakwa merasa suka dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa melamar Saksi-3 dan diterima oleh keluarga Saksi-3 selanjutnya Terdakwa berniat menikahi Saksi-3 namun dari pihak keluarga Saksi-3 menyarankan agar pernikahan jangan dilaksanakan di Wonomulyo.

f. Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Sdr. Anshar Andi Abidin (Saksi-5) di Kab. Pangkep dengan maksud untuk dicarikan orang yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 mengatakan **"saya akan menikah lagi dengan Sdri. Intani"** kemudian Saksi-5 bertanya **"bagaimana dengan isterimu"** dijawab oleh Terdakwa **"isteri saya sudah mengajukan gugatan cerai dan saya juga sudah mengajukan pensiun dini"** selanjutnya dijawab oleh Saksi-5 **"nanti saya usahakan cari orang yang bisa menikahkan"**.

g. Bahwa pada awal bulan Mei 2018 Terdakwa menghubungi lagi Saksi-5 untuk menanyakan apakah sudah ada orang yang bisa menikahkan Terdakwa kemudian Saksi-5 menjawab **"sudah ada di Kab. Barru"** sehingga tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 dan anaknya yang ketiga berangkat menuju Kab. Baru untuk menemui Saksi-5 dan

Hal 7 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di tempat kerja Saksi-5 di Universitas Alga Sali di batas Kab. Barru Pangkep selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-5 berangkat kerumah Sdr. Andi Subur Torro (Saksi-4) yang beralamat di Lingkungan Lawae Kel. Sumpangminangae Kec. Barru Kab. Barru dan tiba di Masjid Annur Alwwabin Pincepute Lawae sekira pukul 12.00 Wita.

h. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 setelah sholat Dzuhur Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 secara agama Islam dengan Wali mempelai perempuan adalah Sdr. Anshar Andi Abidin, S.IP, M.PD (Saksi-5) dan disaksikan oleh Jemaah Masjid Annur Alwwabin Pincepute Lawae Kab. Barru atas nama Sdr. Wiwin alias Aswin dan beberapa Jemaah lainnya.

i. Bahwa prosesi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu Imam Masjid (Saksi-4) mempertemukan ibu jari kanan Terdakwa dengan ibu jari tangan kanan wali perempuan (Saksi-5) kemudian Saksi-5 mengatakan ***"wahai Sentot saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** selanjutnya dijawab oleh Terdakwa ***"Saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** setelah itu Saksi-4 bertanya kepada saksi nikah ***"Sah"*** Saksi nikah menjawab ***"Sah"*** (ijab kabul) setelah itu dilanjutkan kawin berkah dengan cara ibu jari tangan kanan Saksi-4 dipertemukan dengan ibu jari tangka kanan Terdakwa sambil Saksi-4 berkata ***"wahai Sentot saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** selanjutnya dijawab oleh Terdakwa ***"Saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** setelah itu Saksi-4 membacakan doa dan pernikahan dinyatakan sah menurut agama Islam.

j. Bahwa setelah prosesi pernikahan tersebut Imam Masjid (Saksi-4) tidak mengeluarkan Akta Nikah karena yang bisa mengeluarkan Akta Nikah adalah KUA namun saat itu hanya dibuatkan Berita Acara dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-4 selaku Imam Masjid, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi Nikah salah satu Jemaah masjid.

k. Bahwa Terdakwa mengetahui jika anggota TNI tidak diperbolehkan menikah lagi apabila masih mempunyai isteri yang sah namun hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena permintaan dari anak-anak Terdakwa dan Saksi-3.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : pasal 266 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : pasal 279 ayat (1) ke 1e KUHP.

Hal 8 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Usman
Pangkat, NRP : Serma, 31950248270376
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan/Instansi : Kodim 1401/Majene
Tempat, tanggal lahir : Bono-bone, 17 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1401/Majene
Jl. Gatot Subroto Kota Majene
Provinsi Sulawesi Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa pindah tugas di Kodim 1401/Majene namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Terdakwa pindah ke Kodim 1401/Majene, Saksi mengetahui jika Terdakwa telah memiliki isteri sah atas nama Sdri. Indah Sumiana.
3. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi mendapat Informasi katanya di Kab. Barru Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Astri Intani alias Intan yang beralamat di Wonomulyo Polman dan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan Komandan Kesatuan dan tanpa izin dari isteri sahnyanya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan pernikahan siri .
5. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali, siapa Saksi pernikahan, dan apa mahar pernikahan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Indah Sumiana, S.Pd
Tempat, tanggal lahir : Kab. Barru, 24 Mei 1992
Jenis kelamin : Perempuan

Hal 9 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Baru Ds. Bara Batu
Kec. Labakkang Kab. Pangkep
Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan mantan suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa di Kab. Pangkep secara sah baik secara agama maupun dinas pada tahun 2013 berdasarkan Akta Nikah Nomor 494/28/X/2013 tanggal 22 September 2013 dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Assyifa Nur Khansa umur 6 (enam) tahun dan Sdra. Muhammad Daffa Alkhalifi umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2013, status Terdakwa adalah seorang duda dengan 3 (tiga) orang anak dari isteri Kesatunya yang sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2012.
4. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama Yonif 433/Js Kostrad sampai pada tahun 2014 Terdakwa di mutasi ke Korem 142/Tatag Parepare selanjutnya pada tahun 2015 pindah ke Kodim 1401/Majene.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pindah ke Kodim 1401/Majene, Saksi juga ikut dan tinggal di rumah kontrakan di daerah Wonomulyo Polman namun kadang-kadang Saksi pulang ke Pangkep di rumah orang tuanya karena harus melanjutkan perkuliahan dan menengok anak Kesatunya yang tinggal dengan orang tua Saksi.
6. Bahwa selama Terdakwa bertugas di Kodim 1401/Majene, Saksi belum sempat mengikuti kegiatan Persit karena selalu pulang balik ke Kab. Pangkep untuk mengikuti perkuliahan dan menengok anak yang tinggal bersama orang tua Saksi namun rata-rata ibu-ibu persit lainnya mengetahui jika Saksi adalah isteri sah Terdakwa.
7. Bahwa pada tahun 2016 Saksi merasa curiga dengan kelakuan Terdakwa yang sering menelpon secara sembunyi-sembunyi dan apabila Saksi bertanya, Terdakwa selalu mengatakan telfon dari teman.
8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa selalu bertengkar dan Saksi merasa keberatan dan berniat melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kesatuan namun Saksi tidak memiliki bukti kuat.

Hal 10 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mengalami Sakit namun Terdakwa justru menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Pangkep dengan alasan bahwa Terdakwa juga akan mengurus pindah tugas di Kodim Pangkep.

10. Bahwa pada tahun 2018 setelah anak kedua Saksi lahir, Saksi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kab. Pangkep namun gugatan tersebut ditolak karena tidak ada keterangan dari Kodim 1401/Majene tempat Terdakwa berdinis akhirnya perceraian tertunda.

11. Bahwa pada tahun 2019 Saksi mengajukan gugatan cerai lagi dengan menggunakan jasa pengacara dan melaporkan ke Kodim 1401/Majene barulah gugatan tersebut bisa di proses dan pada tahun 2020 barulah terbit Akta Cerai dari kantor pengadilan agama Pangkajene dengan Nomor 0071/AC/2020/PA. PKJ tanggal 2 Maret 2020.

12. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saksi menggugat cerai Terdakwa adalah selain dicurigai adanya wanita lain juga karena Saksi tidak suka dengan pekerjaan Terdakwa yang sering mengurus orang yang ingin menjadi PNS, Tentara, Polisi maupun pegawai swasta dengan cara dimintai uang antara Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) juga dengan jaminan sertifikat tanah dan apabila Terdakwa tidak berhasil meluluskan orang tersebut uang yang telah Terdakwa ambil tidak dikembalikan.

13. Bahwa orang-orang yang diurus oleh Terdakwa selalu mengejar-ngejar Saksi dengan cara meneror dan mengancam akan melaporkan Saksi selaku isteri Terdakwa dan apabila hal tersebut Saksi sampaikan ke Terdakwa, Terdakwa hanya bilang tidak usah dilayani namun Saksi merasa terancam dan tidak tenang dalam kehidupan sehari-hari.

14. Bahwa pada tahun 2019 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Sdri. Astri Intani (Saksi-3) dimana Saksi-3 adalah pengasuh anak Terdakwa dari isteri Almarhumah Sdri. Sustiani hal tersebut diketahui dari postingan foto Saksi-3 bersama anak Terdakwa di WA dan Saksi juga mengetahui dari cerita tante Saksi yang bernama Sdri. Rahmania bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3, selain itu Saksi tahu dari Penyidik Pom.

15. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tahun 2019 gugatan cerai yang ajukan oleh Saksi di Pengadilan Agama Kab. Pangkep belum selesai dan belum terbit Akte Cerainya sehingga pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 status Terdakwa masih suami sah Saksi

Hal 11 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



serta Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi.

16. Bahwa Saksi tidak keberatan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-3 karena sekarang Saksi bukan lagi isteri Terdakwa.

17. Bahwa Saksi resmi bercerai dengan Terdakwa pada bulan Maret 2020.
Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Astri Intani
Tempat, tanggal lahir	: Bumi Ayu, 29 Agustus 1997
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Sidorejo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil karena kemenakan dari almarhum isteri Terdakwa dan sekarang menjadi suami Saksi
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjalin hubungan pacaran dan tidak pernah pergi berdua dengan Terdakwa.
3. Bahwa saat itu Saksi dekat dengan ketiga anak Terdakwa yang tinggal bersama neneknya di Desa Sidowaras Wonomulyo karena isteri Kesatu Terdakwa atas nama Sdri. Sustiani (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 2012 masih ada hubungan keluarga dengan Saksi.
4. Bahwa lama kelamaan Saksi merasa suka dengan Terdakwa dan mau dinikahi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melamar Saksi ke orang tua Saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita Saksi dan Terdakwa menikah secara sah menurut agama Islam di salah satu masjid di Kab. Barru.
5. Bahwa yang menikahkan adalah seorang imam masjid atas nama Sdr. Andi Subur Toro (Saksi-4) dengan mahar seperangkat alat sholat dengan Wali Sdr. Andi Ansar (Saksi-5) dan saksi nikah Sdr. Aswin alias Wiwin yang beralamat di Kab. Barru dan waktu itu ada jemaah mesjid yaitu ada 4 (empat) orang laki-laki.
6. Bahwa pernikahan tersebut tanpa dilengkapi dengan Akta Nikah hanya Berita Acara Pernikahan saja.

Hal 12 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



7. Bahwa Saksi-4 menikahkan Saksi dengan Terdakwa dengan tata cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita setelah selesai melaksanakan sholat Dzuhur, Saksi ,Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Wiwin berada di dalam Masjid untuk melaksanakan prosesi pernikahan.

-. Bahwa kemudian Saksi-4 mempertemukan ibu jari tangan kanan Saksi-5 selaku wali dengan ibu jari tangan Terdakwa selanjutnya Saksi-5 mengucapkan ijab Qabul ***“wahai sentot saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah”*** kemudian kata-kata tersebut dijawab oleh Terdakwa ***“saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah”*** selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Saksi nikah ***“sah”*** dan saksi nikah menjawab ***“Sah”***

8. Bahwa Setelah itu Saksi-4 melanjutkan dengan kawin berkah dengan cara Saksi-4 mempertemukan ibu jari tangan kanannya dengan ibu jari tangan Terdakwa sambil mengatakan ***“wahai sentot saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai kerana Allah”*** kemudian kata-kata tersebut dijawab oleh Terdakwa ***“saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah”*** kemudian Saksi-4 membaca doa.

9. Bahwa alasan Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa di Kab. Barru sedangkan alamat Saksi berada di Wonomulyo Polman adalah karena Saksi-5 merupakan Teman Terdakwa yang bersedia mencari Imam Masjid yang bisa menikahkan Saksi dengan Terdakwa dan Imam Masjid tersebut tinggal di Kab. Barru.

10. Bahwa sebelumnya orang tua Saksi memperbolehkan Saksi menikah dengan Terdakwa asalkan pernikahan jangan dilaksanakan di Wonomulyo sehingga terjadi kesepakatan antara keluarga Saksi dengan Terdakwa bahwa pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Kab. Barru.

11. Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa isteri Kesatu Terdakwa atas nama Sdri. Sustiani (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 2012 dengan meninggalkan tiga orang anak kemudian Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Indah Sumaina (Saksi-2) dan telah dikaruniai dua orang anak.

12. Bahwa pada saat Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1401/Majene Saksi-2 jarang tinggal bersama Terdakwa sedangkan anak Terdakwa yang dari isteri Almarhum Sdri. Sustiani tinggal bersama neneknya (orang tua Almarhum Sdri. Sustiani) karena menurut pengakuan ketiga anak Terdakwa mereka sering mendapat perlakuan tidak baik

Hal 13 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ibu tirinya (Saksi-2) selain itu Saksi-2 juga sering meninggalkan Terdakwa meskipun dalam keadaan sakit.

13. Bahwa pada tahun 2017 Saksi-2 mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apakah akta cerainya sudah terbit atau belum namun Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa **“bagaimana urusan gugatan cerai dari isterimu (Saksi-2)”** dijawab oleh Terdakwa **“sudah selesai”** sehingga Saksi mau menikah dengan Terdakwa meskipun Terdakwa tidak pernah memperlihatkan bukti akta cerainya tersebut.

14. Bahwa apabila saat itu Terdakwa mengatakan jika gugatan cerainya dengan Saksi-2 belum selesai maka Saksi tidak mau menikah dengan Terdakwa.

15. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tidak ada izin dari Komandan Kodim 1401/Majene karena menurut Terdakwa bahwa dirinya sudah pensiun dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai satu orang anak laki-laki atas nama Sdr. Muh. Rafif Farta umur sebelas bulan.

16. Bahwa Bapak Saksi telah meninggal dunia pada tahun 2008, sedangkan Saksi anak ke 3 dari empat bersaudara Saksi anak perempuan satu-satunya, Kakak Kesatu dan Kakak ke dua laki-laki dan Adik Saksi juga laki-laki.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Andi Subur Toro dan Saksi-5 Anshar Andi Abidin, S.Ip.,M.PD telah dipanggil ke Persidangan oleh Oditur Militer secara sah dan patut , tetapi kedua orang saksi tersebut tidak bisa hadir ke persidangan, terhadap kedua orang Saksi yang tidak hadir tersebut Oditur Militer sudah tidak sanggup untuk menghadirkannya , dan memohon kepada Majelis Hakim atas persetujuan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya untuk keterangan Para Saksi yang tidak hadir dibacakan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer dengan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut bisa dibacakan keterangan Waktu di BAP di Penyidik karena telah disumpah , maka berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir dan telah disumpah ketika memberikan keterangan di waktu penyidikan maka keterangannya dalam BAP penyidikan di bacakan dan mempunyai nilai yang sama seperti keterangan Saksi yang hadir di Persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : Andi Subur Toro
Tempat, tanggal lahir : Barru, 12 April 1952
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 14 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Imam Masjid
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Lawae Kel.
Sumpangminangae Kec. Barru
Kab. Barru Provinsi Sul-sel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Lingkungan Lawae Kel. Sumpangminangae Kec. Barru Kab. Barru Provinsi Sulawesi Selatan dengan maksud ingin dinikahkan secara Islam, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang mengantarkan dan memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Sdr. Andi Ansar (Saksi-5) yang merupakan Dosen di Universitas Algasari Kab. Barru.
3. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan perempuan yang akan dinikahi Terdakwa namun menjelang acara akad nikah perempuan tersebut memperkenalkan diri atas nama Sdri. Astri Intani (Saksi-3) pekerjaan wiraswasta alamat Kab. Barru.
4. Bahwa Terdakwa menikah secara Islam dengan Saksi-2 pada tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita di Masjid Annur Alwabin samping rumah Saksi di Kab. Barru dan yang menikahkan adalah Saksi sendiri kemudian sebagai wali nikah Sdr. Andi Ansar sedangkan yang menjadi saksi adalah Sdr. Wiwin (Jamaah Masjid) dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai.
5. Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 dengan cara-cara mempertemukan ibu jari tangan kanan Terdakwa dengan ibu jari tangan kanan wali perempuan yaitu Sdr. Andi Ansar (Saksi-5) kemudian Saksi membimbing dengan kata-kata **"wahai sentot saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"** kemudian dijawab oleh Terdakwa **"saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"** selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi **"Sah"** dan Saksi nikah menjawab **"Sah"**.
6. Bahwa setelah Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi melanjutkan dengan kawin berkah dengan cara Saksi mempertemukan ibu jari tangan kanannya dengan ibu jari tangan kanan Terdakwa selanjutnya dengan kata-kata **"wahai sentot saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"** kemudian dijawab oleh Terdakwa **"saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"**.

Hal 15 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak dibuatkan surat akta nikah karena yang berwenang mengeluarkan akta nikah adalah Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga Saksi hanya membuat berita acara pernikahan yang ditanda tangani oleh kedua mempelai, Saksi, wali, dan Saksi nikah.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan apa antara Saksi-3 dengan Saksi-5 yang menjadi wali nikah pada saat itu hanya sebelum pernikahan, orang tua Saksi-3 menghubungi Saksi melalui telepon kemudian menyerahkan anaknya kepada Saksi untuk dinikahkan dengan Terdakwa.

9. Bahwa sebelum menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang statusnya dan Terdakwa mengatakan pernah menikah namun sudah lama pisah/cerai, sedangkan status Saksi-3 mengaku masih perawan kemudian Terdakwa juga mengaku bahwa dirinya adalah pensiunan Tentara dan sehingga saat dibuat berita acara pernikahan Terdakwa meminta supaya status pekerjaan ditulis Wiraswasta akhirnya setelah selesai akad nikah selain dibuatkan Berita Acara pernikahan juga dibuatkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua mempelai dan para saksi tertanggal 3 Mei 2018 yang mengatakan **"kami melakukan perkawinan akad nikah ini adalah atas kemauan kami berdua dan tanpa ada paksaan oleh siapapun dan kami berdua siap menanggung segala akibat dari pernikahan ini dunia akhirat, sekaligus bertanggungjawab sepenuhnya dari semua tuntutan hukum yang terkait dengan pernikahan kami berdua tanpa melibatkan orang lain"**.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3, Terdakwa masih mempunyai isteri sah atas nama Sdri. Indah Sumiana (Saksi-2) karena pada saat Saksi menanyakan status Terdakwa dirinya mengaku bahwa isteri Kesatunya sudah meninggal dunia kemudian menikah lagi tapi sudah lama berpisah/cerai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Anshar Andi Abidin, S.IP, M.PD
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 3 Agustus 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Dosen / PNS Gol IV.A
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kompleks Polinda Blok D/6 Kec. Mandaale Kab. Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan

Hal 16 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Wonomulyo Polmas Provinsi Sulbar, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan agar dicarikan seorang imam yang bisa menikahkan kemudian Saksi mencari info dengan cara menghubungi teman-teman Saksi untuk dicarikan orang yang bisa menikahkan kemudian dapatlah seorang imam Masjid yang tinggal di Sumpangminangae Kab. Barru atas nama Sdr. Andi Subur Toro (Saksi-4) selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bersama dengan calon isterinya yang bernama Sdri. Intan (Saksi-3) datang ke rumah Saksi selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa dan calon isterinya ke rumah Imam Masjid (Sdr. Andi Subur Toro) yang beralamat di Sumpangminangae Kab. Barru selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 secara Islam di dalam Masjid Annur Alwabbini Pincepute Lawae.
4. Bahwa yang menjadi wali nikah dari pihak perempuan adalah Saksi sendiri karena sebelumnya sudah ada komunikasi antara Saksi dengan orang tua Saksi-3 dan yang menjadi Saksi saat itu adalah beberapa jamaah masjid dengan mahar seperangkat alat sholat.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pernikahan dengan Saksi-3 tanggal 3 Mei 2018 tersebut Terdakwa mengaku berstatus duda karena telah berpisah dengan isterinya kemudian pekerjaannya mengaku sebagai pensiunan Tentara/Wiraswasta.
6. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa tidak dibuatkan Akta Nikah karena yang berwenang mengeluarkan Akta Nikah adalah KUA sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk diuruskan Akta Nikah di KUA Kab. Barru dan karena persyaratan yang diberikan tidak lengkap maka sampai sekarang akta nikahnya belum terbit.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 status Terdakwa masih suami sah dari Saksi-2 karena pada saat itu Terdakwa mengaku jika dirinya sudah lama berpisah/bercerai dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memanggil Ahli untuk didengar keterangannya sesuai bidang keahliannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 17 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Nurdin, S.Ag.,M.H.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 15 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS Gol IV/a NIP
197104151998031003
Jabatan : Penghulu Madya di KUA Kec.
Biringkanaya Kota Makassar
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Biringroma no.29 Kel.
Kapassa Kec. Tamalanrea Kota
Makassar.

Pada Pokoknya menerangkan sesuai keahliannya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi telah berdinis kurang lebih 20(duapuluh) tahun di KUA di Sulawesi Selatan.
2. Bahwa Saksi dilantik dan di sumpah sebagai Penghulu sejak tahun 1998.
3. Bahwa Saksi telah mengikuti diklat Kepenghulu tahun 2002/2003 dan telah bersertifikat.
4. Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan , bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan agamanya.
5. Bahwa syarat dan rukun nikah menurut agama Islam adalah :

- a. Adanya kedua mempelai (laki-laki dan perempuan)
 - b. Adanya Wali.
 - c. Adanya Saksi.
 - d. Adanya Ijab kabul.
6. Bahwa apabila terpenuhi Rukunnya maka pernikahannya sah.
 7. Bahwa yang berhak /berwenang menjadi wali mempelai wanita adalah Ayah Kandung, apabila Ayah tidak ada bisa Kakek (Bapaknya Ayah), kalau sudah tidak ada bisa saudara laki-laki dari bapak, kalau tidak ada Saudara laki-laki yang menjadi wali.
 8. Bahwa Apabila Wali Nasab masih ada ,tetapi berhalangan maka Wali Nasab bisa mewakili dengan cara Tauliyah.
 9. Bahwa apabila Wali Nasab tidak ada maka Wali bisa dengan Wali Hakim .
 10. Bahwa yang bisa menjadi Wali Hakim adalah Penghulu yang sudah ditunjuk oleh Negara.
 11. Bahwa wali hakim baru bisa mewakili wali nasab apabila ada Tauliyah (Menyerahkan atau menguasai atau memberikan wewenangnya) dari wali Nasab secara tertulis ataupun secara lisan kepada siapa yang diberikan kewenangannya.
 12. Bahwa apabila Wali Nasab masih ada tetapi tidak memberikan Tauliyah ,maka rukun nikah tentang perwalian tidak terpenuhi, sehingga pernikahannya tidak sah.

Hal 18 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa apabila Wali Nasab masih ada dan pernikahan dilaksanakan tanpa adanya Wali Nasab maka pernikahannya tidak Sah.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn di Malino Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 433/JS Kostrad Kariango kemudian pada tahun 2014 dimutasi ke Korem 142/Tatag Parepare selanjutnya pada akhir tahun 2014 dimutasi ke Kodim 1401/Majene sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif berpangkat Kopka NRP393043500774.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1997 pada saat bertugas di Yonif Linud 433/JS menikah secara sah baik dinas maupun agama dengan Sdri. Sustiani (almarhum) meninggal pada bulan Agustus 2012 karena sakit dan dari pernikahan dengan Sdri. Sustisani (Almarhum) dikaruniai 3 (Tiga) orang anak atas nama Sdri. Dyah Sartika umur 21 (dua puluh satu) tahun yang kedua Sdri. Maulita umur 15 (lima belas) tahun dan yang ketiga Sdri. Salsa umur 10 (sepuluh) tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 September 2013 menikah secara sah, baik secara dinas maupun agama dengan Sdri. Indah Sumiana (Saksi-2) di Kab. Pangkep berdasarkan Akta Nikah Nomor 494/28/IX/2013 tanggal 22 September 2013 namun tidak ada KPI dan Kartu anggota Persit dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdri. Azifa umur lima tahun dan Sdr. Daffa umur tiga tahun.

4. Bahwa benar pada saat tahun 2014 Terdakwa dimutasi ke Korem 142/Tatag Parepare kemudian dimutasi lagi ke Kodim 1401/Majene dan pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 1401/Majene Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Desa Kediri Wonomulyo Polman Provinsi Sulbar sedangkan ketiga anak dari istri Almarhumah Sdri. Sustiana tinggal bersama Kakeknya di Desa Sugiwaras Wonomulyo Polman.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 1401/Majene, isteri Terdakwa (Saksi-2) jarang tinggal bersama Terdakwa dan sering tinggal bersama orang tuanya di Kab. Pangkep dengan alasan melanjutkan kuliah, dan tidak suka dengan perbuatan Terdakwa yang sering mengurus orang yang mau menjadi pegawai, TNI dan Polisi dengan cara meminta sejumlah uang dan apabila tidak

Hal 19 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



masuk uang tersebut tidak dikembalikan sehingga Saksi-2 selalu di tagih orang dan sering meneror melalui telepon sehingga merasa terancam.

6. Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi-2 mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama Kab. Pangkep namun gugatan tersebut ditolak karena tidak ada keterangan dari Kodim 1401/Majene tempat Terdakwa berdomisili akhirnya perceraian tertunda sehingga pada tahun 2019 Saksi mengajukan gugatan cerai lagi dengan menggunakan jasa pengacara dan melaporkan ke Kodim 1401/Majene barulah gugatan tersebut bisa di proses namun pada tahun 2020 barulah terbit Akta Cerai dari kantor pengadilan agama Pangkajene dengan Nomor 0071/AC/2020/PA. PKJ tanggal 2 Maret 2020.

7. Bahwa benar semenjak Terdakwa tinggal di Desa Kediri Wonomulyo, Terdakwa sering bertemu dengan Sdri. Astri Intani alias Intan (Saksi-3) yang dikenalnya sejak masih kecil karena Saksi-3 masih ada hubungan saudara dengan isterinya Sdri. Sustisni (Almarhum) dan sering datang kerumah Terdakwa menjaga ketiga anaknya sehingga Terdakwa merasa suka dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa melamar Saksi-3 dan diterima oleh keluarga Saksi-3 selanjutnya Terdakwa berniat menikahi Saksi-3 namun dari pihak keluarga Saksi-3 menyarankan agar pernikahan jangan dilaksanakan di Wonomulyo.

8. Bahwa benar pada bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Sdr. Anshar Andi Abidin (Saksi-5) di Kab. Pangkep dengan maksud untuk dicarikan orang yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 mengatakan **"saya akan menikah lagi dengan Sdri. Intani"** kemudian Saksi-5 bertanya **"bagaimana dengan isterimu"** dijawab oleh Terdakwa **"isteri saya sudah mengajukan gugatan cerai dan saya juga sudah mengajukan pensiun dini"** selanjutnya dijawab oleh Saksi-5 **"nanti saya usahakan cari orang yang bisa menikahkan"**.

9. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2018 Terdakwa menghubungi lagi Saksi-5 untuk menanyakan apakah sudah ada orang yang bisa menikahkan Terdakwa kemudian Saksi-5 menjawab **"sudah ada di Kab. Barru"** sehingga pada tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 dan anaknya yang ketiga berangkat menuju Kab. Baru untuk menemui Saksi-5 dan sesampainya di tempat kerja Saksi-5 di Universitas Alga Sali di batas Kab. Barru Pangkep selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-5 berangkat kerumah Sdr. Andi Subur Torro (Saksi-4) yang beralamat di Lingkungan Lawae Kel. Sumpangminangae Kec. Barru Kab. Barru dan tiba di Masjid Annur Alwwabin Pincepute Lawae sekira pukul 12.00 Wita.

10. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi-4, Saksi-4 bertanya status dan pekerjaan Terdakwa dan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa pernah menikah namun sudah lama berpisah/bercerai dengan isterinya (Sdri. Indah

Hal 20 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Sumiana) sedangkan mengenai pekerjaan Terdakwa mengaku sudah pensiun dari dinas TNI AD sehingga pada saat nanti dibuatkan Berita Acara Pernikahan dan Surat Pernyataan Terdakwa manyuruh Saksi-4 agar status pekerjaannya ditulis Wiraswasta sedangkan Saksi-3 berstatus masih perawan.

11. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2018 setelah sholat Dzuhur Saksi-4 menikah Terdakwa dengan Saksi-3 secara agama Islam dengan Wali mempelai perempuan adalah Saksi-5 dan disaksikan oleh Jemaah Masjid Annur Alwabin Pincepute Lawae Kab. Barru atas nama Sdr. Wiwin alias Aswin dan beberapa Jemaah lainnya.

12. Bahwa benar prosesi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu Imam Masjid (Saksi-4) mempertemukan ibu jari kanan Terdakwa dengan ibu jari tangan kanan wali perempuan (Saksi-5) kemudian Saksi-5 mengatakan ***"wahai Sentoto saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** selanjutnya dijawab oleh Terdakwa ***"Saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawing seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** setelah itu Saksi-4 bertanya kepada saksi nikah ***"Sah"*** Saksi nikah menjawab ***"Sah"*** setelah itu dilanjutkan kawin berkah dengan cara ibu jari tangan kanan Saksi-4 dipertemukan dengan ibu jari tangka kanan Terdakwa sambil Saksi-4 berkata ***"wahai Sentoto saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** selanjutnya dijawab oleh Terdakwa ***"Saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawing seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** setelah itu Saksi-4 membacakan doa.

13. Bahwa benar setelah prosesi pernikahan tersebut Imam Masjid (Saksi-4) tidak mengeluarkan Akta Nikah karena yang bisa mengeluarkan Akta Nikah adalah KUA namun saat itu hanya dibuatkan Berita Acara dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-4 selaku Imam Masjid, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi Nikah salah satu Jemaah masjid.

14. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2020 Pengadilan Agama Kab. Pangkep baru menerbitkan Akta Cerai dengan nomor 0071/AC/2020/PA.Pkj sehingga pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 3 Mei 2018 di Kab. Barru Terdakwa masih merupakan suami sah Saksi-2 karena pada saat itu gugatan cerai Saksi-2 masih dalam proses dan belum keluar Akta Cerainya sedangkan status pekerja Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-3 adalah masih dinas aktif anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 1401/Majene karena Skep pensiun Terdakwa belum terbit, namun pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Terdakwa menggunakan identitas palsu dengan

Hal 21 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan di Berita Acara pernikahannya dengan Status sudah bercerai dan pekerjaan Wiraswasta.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi nikah yang mengatakan bahwa ***"kami melakukan perkawinan akad nikah ini adalah atas kemauan kami berdua dan tanpa paksaan oleh siapapun dan kami menanggung akibat dari pernikahan ini dunia akhirat, sekaligus bertanggungjawab sepenuhnya dari semua tuntutan hukum yang terkait dengan pernikahan kami berdua tanpa melibatkan orang lain"***.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika anggota TNI tidak diperbolehkan menikah lagi apabila masih mempunyai isteri yang sah namun hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena permintaan dari anak-anak Terdakwa dan Saksi-3.

17. Bahwa benar Saksi-3 ketika melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa, bapak Kandungnya sudah meninggal dunia.

18. Bahwa benar Saksi-3 mempunyai 2(dua) orang Kakak Laki-laki dan 1 (satu) orang adik laki-laki.

19. Bahwa benar ketika melakukan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi-5 (Sdr Anshar Andi Abidin, S.IP, M.PD).

20. Bahwa benar dari ketiga Saudara Laki-laki Saksi-3 tidak ada satu orangpun yang hadir dalam pernikahan tersebut.

21. Bahwa benar menurut UU No.1 tahun 1974 pernikahan dilakukan menurut agamanya.

22. Bahwa benar menurut Ahli bahwa pernikahan secara agama Islam Sah apabila terpenuhinya rukun nikahnya.

23.. Bahwa benar Rukun Nikah secara Islam ada 4 (empat) yaitu :

- a. Adanya kedua mempelai (mempelai laki-laki dan mempelai perempuan).;
- b. Adanya Wali;
- c. Adanya Saksi ;
- d. Adanya Ijab Qabul ;

24. Bahwa benar apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

25. Bahwa benar yang berhak menjadi wali dalam suatu pernikahan adalah Bapak Kandung , saudara Kandung, Saudara seapak, Saudara Ayah sekandung(paman), Kakek dari mempelai wanita (Wali Nasab)

Hal 22 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



26. Bahwa benar apabila suatu pernikahan Wali Nasabnya masih ada, tetapi pernikahan yang menjadi wali nikahnya orang lain, maka pernikahannya tidak sah, kecuali ada Tauliyah dari Wali Nasab kepada orang yang menjadi wali nikahnya.

27. Bahwa benar ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri, bahwa yang menjadi wali nikahnya Saksi 5 yang tidak ada hubungan darah dengan Saksi-3 selaku mempelai wanita, dan Saksi -3 masih mempunyai saudara laki-laki seibu sebapa (Kandung)

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar foto copy Akta Nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Indah Sumiana Nomor 494/28/X/2013 tanggal 22 September 2013.
2. Berita Acara perikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Astri Intani tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Sdri. Astri Intani dan yang menikahkan Sdri. Andi Ansar mengetahui Imam Masjid Sdr. Andi Subur.
3. Surat Pernyataan siap menanggung akibat dari pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Astri Intani yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdri. Astri Intani dan Saksi Nikah Sdr. Wiwin alias Aswin Arwis dan Sdr. Pamang.
4. 4 (empat) lembar Surat gugatan cerai Sdri. Indah Sumiana ke Pengadilan Agama Kab. Pangkep pada tanggal 27 September 2019.
5. Akta Cerai Nomor 0071/AC/2020/PA.Pjk tanggal 2 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar foto copy Akta Nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Indah Sumiana Nomor 494/28/X/2013 tanggal 22 September 2013, yang mana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah benar dan merupakan bukti administratif berkaitan dengan status pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Indah Sumiana.
2. Berita Acara perikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Astri Intani tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Sdri. Astri Intani dan yang menikahkan Sdri. Andi Ansar mengetahui Imam Masjid

Hal 23 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andi Subur, dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa menyuruh memasukan keterangan tentang identitas Terdakwa pekerjaan wiraswasta dan berstatus Duda.

3. Surat Pernyataan siap menanggung akibat dari pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Astri Intani yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdri. Astri Intani dan Saksi Nikah Sdr. Wiwin alias Aswin Arwis dan Sdr. Pamang, dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti administratif Surat Pernyataan siap menanggung akibat dari pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Astri Intani.

4. 4 (empat) lembar Surat gugatan cerai Sdri. Indah Sumiana ke Pengadilan Agama Kab. Pangkep pada tanggal 27 September 2019, dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti administratif Surat gugatan cerai Sdri. Indah Sumiana ke Pengadilan Agama Kab. Pangkep kepada Terdakwa.

5. Akta Cerai Nomor 0071/AC/2020/PA.Pjk tanggal 2 Maret 2020, dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti administratif Akta Cerai Nomor 0071/AC/2020/PA.Pjk tanggal 2 Maret 2020 dari Pengadilan Agama Kab. Pangkep kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan erat kaitannya dalam perkara ini Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal 24 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sentot Zuliantoro masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn di Malino Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 433/JS Kostrad Kariango kemudian pada tahun 2014 dimutasi ke Korem 142/Tatag Parepare selanjutnya pada akhir tahun 2014 dimutasi ke Kodim 1401/Majene sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif berpangkat Kopka NRP393043500774.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1997 pada saat bertugas di Yonif Linud 433/JS menikah secara sah baik dinas maupun agama dengan Sdri. Sustiani (almarhum) meninggal pada bulan Agustus 2012 karena sakit dan dari pernikahan dengan Sdri. Sustisani (Almarhum) dikaruniai 3 (Tiga) orang anak atas nama Sdri. Dyah Sartika umur 21 (dua puluh satu) tahun yang kedua Sdri. Maulita umur 15 (lima belas) tahun dan yang ketiga Sdri. Salsa umur 10 (sepuluh) tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 September 2013 menikah secara sah, baik secara dinas maupun agama dengan Sdri. Indah Sumiana (Saksi-2) di Kab. Pangkep berdasarkan Akta Nikah Nomor 494/28/IX/2013 tanggal 22 September 2013 namun tidak ada KPI dan Kartu anggota Persit dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdri. Azifa umur lima tahun dan Sdr. Daffa umur tiga tahun.

4. Bahwa benar pada saat tahun 2014 Terdakwa dimutasi ke Korem 142/Tatag Parepare kemudian dimutasi lagi ke Kodim 1401/Majene dan pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 1401/Majene Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Desa Kediri Wonomulyo Polman Provinsi Sulbar sedangkan ketiga anak dari istri Almarhumah Sdri. Sustiana tinggal bersama Kakeknya di Desa Sugiwaras Wonomulyo Polman.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 1401/Majene, isteri Terdakwa (Saksi-2) jarang tinggal bersama Terdakwa dan sering tinggal bersama orang tuanya di Kab. Pangkep dengan alasan melanjutkan kuliah, dan tidak suka dengan perbuatan Terdakwa yang sering mengurus orang yang mau menjadi pegawai, TNI dan Polisi dengan cara meminta sejumlah uang dan apabila tidak masuk uang tersebut tidak dikembalikan sehingga Saksi-2 selalu di tagih orang dan sering meneror melalui telepon sehingga merasa terancam.

Hal 25 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi-2 mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama Kab. Pangkep namun gugatan tersebut ditolak karena tidak ada keterangan dari Kodim 1401/Majene tempat Terdakwa berdomisili akhirnya perceraian tertunda sehingga pada tahun 2019 Saksi mengajukan gugatan cerai lagi dengan menggunakan jasa pengacara dan melaporkan ke Kodim 1401/Majene barulah gugatan tersebut bisa di proses namun pada tahun 2020 barulah terbit Akta Cerai dari kantor pengadilan agama Pangkajene dengan Nomor 0071/AC/2020/PA. PKJ tanggal 2 Maret 2020.

7. Bahwa benar semenjak Terdakwa tinggal di Desa Kediri Wonomulyo, Terdakwa sering bertemu dengan Sdri. Astri Intani alias Intan (Saksi-3) yang dikenalnya sejak masih kecil karena Saksi-3 masih ada hubungan saudara dengan isterinya Sdri. Sustisni (Almarhum) dan sering datang kerumah Terdakwa menjaga ketiga anaknya sehingga Terdakwa merasa suka dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa melamar Saksi-3 dan diterima oleh keluarga Saksi-3 selanjutnya Terdakwa berniat menikahi Saksi-3 namun dari pihak keluarga Saksi-3 menyarankan agar pernikahan jangan dilaksanakan di Wonomulyo.

8. Bahwa benar pada bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Sdr. Anshar Andi Abidin (Saksi-5) di Kab. Pangkep dengan maksud untuk dicarikan orang yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 mengatakan **"saya akan menikah lagi dengan Sdri. Intani"** kemudian Saksi-5 bertanya **"bagaimana dengan isterimu"** dijawab oleh Terdakwa **"isteri saya sudah mengajukan gugatan cerai dan saya juga sudah mengajukan pensiun dini"** selanjutnya dijawab oleh Saksi-5 **"nanti saya usahakan cari orang yang bisa menikahkan"**.

9. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2018 Terdakwa menghubungi lagi Saksi-5 untuk menanyakan apakah sudah ada orang yang bisa menikahkan Terdakwa kemudian Saksi-5 menjawab **"sudah ada di Kab. Barru"** sehingga pada tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 dan anaknya yang ketiga berangkat menuju Kab. Baru untuk menemui Saksi-5 dan sesampainya di tempat kerja Saksi-5 di Universitas Alga Sali di batas Kab. Barru Pangkep selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-5 berangkat kerumah Sdr. Andi Subur Torro (Saksi-4) yang beralamat di Lingkungan Lawae Kel. Sumpangminangae Kec. Barru Kab. Barru dan tiba di Masjid Annur Alwwabin Pincepute Lawae sekira pukul 12.00 Wita.

10. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi-4, Saksi-4 bertanya status dan pekerjaan Terdakwa dan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa pernah menikah namun sudah lama berpisah/bercerai dengan isterinya (Sdri. Indah Sumiana) sedangkan mengenai pekerjaan Terdakwa mengaku sudah pensiun dari dinas TNI AD sehingga pada saat nanti dibuatkan Berita Acara Pernikahan dan Surat

Hal 26 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Pernyataan Terdakwa manyuruh Saksi-4 agar status pekerjaannya ditulis Wiraswasta sedangkan Saksi-3 berstatus masih perawan.

11. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2018 setelah sholat Dzuhur Saksi-4 menikah Terdakwa dengan Saksi-3 secara agama Islam dengan Wali mempelai perempuan adalah Saksi-5 dan disaksikan oleh Jemaah Masjid Annur Alwabin Pincepute Lawae Kab. Barru atas nama Sdr. Wiwin alias Aswin dan beberapa Jemaah lainnya.

12. Bahwa benar prosesi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu Imam Masjid (Saksi-4) mempertemukan ibu jari kanan Terdakwa dengan ibu jari tangan kanan wali perempuan (Saksi-5) kemudian Saksi-5 mengatakan ***"wahai Sentoto saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** selanjutnya dijawab oleh Terdakwa ***"Saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawing seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** setelah itu Saksi-4 bertanya kepada saksi nikah ***"Sah"*** Saksi nikah menjawab ***"Sah"*** setelah itu dilanjutkan kawin berkah dengan cara ibu jari tangan kanan Saksi-4 dipertemukan dengan ibu jari tangka kanan Terdakwa sambil Saksi-4 berkata ***"wahai Sentoto saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** selanjutnya dijawab oleh Terdakwa ***"Saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawing seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** setelah itu Saksi-4 membacakan doa.

13. Bahwa benar setelah prosesi pernikahan tersebut Imam Masjid (Saksi-4) tidak mengeluarkan Akta Nikah karena yang bisa mengeluarkan Akta Nikah adalah KUA namun saat itu hanya dibuatkan Berita Acara dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-4 selaku Imam Masjid, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi Nikah salah satu Jemaah masjid.

14. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2020 Pengadilan Agama Kab. Pangkep baru menerbitkan Akta Cerai dengan nomor 0071/AC/2020/PA.Pkj sehingga pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 3 Mei 2018 di Kab. Barru Terdakwa masih merupakan suami sah Saksi-2 karena pada saat itu gugatan cerai Saksi-2 masih dalam proses dan belum keluar Akta Cerainya sedangkan status pekerja Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-3 adalah masih dinas aktif anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 1401/Majene karena Skep pensiun Terdakwa belum terbit, namun pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Terdakwa menggunakan identitas palsu dengan memasukkan di Berita Acara pernikahannya dengan Status sudah bercerai dan pekerjaan Wiraswasta.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 membuat surat pernyataan

Hal 27 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi nikah yang mengatakan bahwa ***"kami melakukan perkawinan akad nikah ini adalah atas kemauan kami berdua dan tanpa paksaan oleh siapapun dan kami menanggung akibat dari pernikahan ini dunia akhirat, sekaligus bertanggungjawab sepenuhnya dari semua tuntutan hukum yang terkait dengan pernikahan kami berdua tanpa melibatkan orang lain"***.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika anggota TNI tidak diperbolehkan menikah lagi apabila masih mempunyai isteri yang sah namun hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena permintaan dari anak-anak Terdakwa dan Saksi-3.

17. Bahwa benar Saksi-3 ketika melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa, bapak kandungnya sudah meninggal dunia.

18. Bahwa benar Saksi-3 mempunyai 2(dua) orang Kakak Laki-laki dan 1 (satu) orang adik laki-laki.

19. Bahwa benar ketika melakukan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi-5 (Sdr Anshar Andi Abidin, S.IP, M.PD).

20. Bahwa benar dari ketiga Saudara Laki-laki Saksi-3 tidak ada satu orangpun yang hadir dalam pernikahan tersebut.

21. Bahwa benar menurut UU No.1 tahun 1974 pernikahan dilakukan menurut agamanya.

22. Bahwa benar menurut Ahli bahwa pernikahan secara agama Islam Sah apabila terpenuhinya rukun nikahnya.

23.. Bahwa benar Rukun Nikah secara Islam ada 4 (empat) yaitu :

- a. Adanya kedua mempelai (mempelai laki-laki dan mempelai perempuan).;
- b. Adanya Wali;
- c. Adanya Saksi ;
- d. Adanya Ijab Qabul ;

24. Bahwa benar apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

25. Bahwa benar yang berhak menjadi wali dalam suatu pernikahan adalah Bapak Kandung , saudara Kandung, Saudara sepapak, Saudara Ayah sekandung(paman), Kakek dari mempelai wanita (Wali Nasab)

26. Bahwa benar apabila suatu pernikahan Wali Nasabnya masih ada, tetapi pernikahan yang menjadi wali nikahnya orang lain, maka rukun pernikahannya tidak terpenuhi ,dan

Hal 28 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, kecuali ada Tauliyah dari Wali Nasab kepada orang yang menjadi wali nikahnya.

27. Bahwa benar ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri, bahwa yang menjadi wali nikahnya Saksi 5 yang tidak ada hubungan darah dengan Saksi-3 selaku mempelai wanita, dan Saksi -3 masih mempunyai saudara laki-laki seibu sebapa (Kandung).

28. Bahwa benar ketika akan dilangsungkan pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada menguasai/tauliyah dari Kakak maupun Adik laki-laki dari Saksi-3 selaku Wali Nasab

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kumulatif Kedua sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsurnya maupun fakta-fakta hukumnya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini, apakah Terdakwa terbukti melakukan Suatu tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan tuntutan Oditur Militer ataukah Terdakwa tidak terbukti melakukan suatu Tindak Pidana, Sedangkan mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah adanya keterbuktian unsur Tindak Pidana dari pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa atas Permohonan keringanan Hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah adanya keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer .

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Kumulatif yaitu:

Hal 29 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dan;

Kedua:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan kesatu:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Unsur Kedua : “Menyuruh memasukkan keterangan Palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,

Unsur Ketiga : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”.

Dan;

Dakwaan Kedua

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Unsur Kedua : “Mengadakan perkawinan”.

Unsur Ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi Penghalang yang sah untuk itu”.

Hal 30 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan Kumulatif tersebut pada dasarnya kedua-duanya Dakwaan tersebut harus dibuktikan baik Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu yaitu:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Menyuruh memasukkan keterangan Palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,

Unsur Ketiga : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK Rindam

Hal 31 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn di Malino Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance'e Kab Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 433/JS Kostrad Kariango kemudian pada tahun 2014 dimutasi ke Korem 142/Tatag Parepare selanjutnya pada akhir tahun 2014 dimutasi ke Kodim 1401/Majene sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopka NRP393043500774.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kopka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat Kesatu perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/21/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sentot Zuliantoro pangkat Kopka NRP 393043500774 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Kopka, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1401/Majene.

Bahwa benar dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas

Hal 32 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Menyuruh memasukkan keterangan Palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan akta itu" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh memasukkan keterangan palsu" adalah merupakan perbuatan atau kehendak dari si petindak/ si pelaku pada pejabat pembuat akta otentik untuk memasukkan sesuatu keterangan palsu atau tidak benar ke dalam suatu akta otentik.

Bahwa yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah sebagaimana dirumuskan pada pasal 1868 KUH Perdata ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Sdr. Anshar Andi Abidin (Saksi-5) di Kab. Pangkep dengan maksud untuk dicarikan orang yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 mengatakan **"saya akan menikah lagi dengan Sdri. Intani"** kemudian Saksi-5 bertanya **"bagaimana dengan isterimu"** dijawab oleh Terdakwa **"isteri saya sudah mengajukan gugatan cerai dan saya juga sudah mengajukan pensiun dini"** selanjutnya dijawab oleh Saksi-5 **"nanti saya usahakan cari orang yang bisa menikahkan"**.

2. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2018 Terdakwa menghubungi lagi Saksi-5 untuk menanyakan apakah sudah ada orang yang bisa menikahkan Terdakwa kemudian Saksi-5 menjawab **"sudah ada di Kab. Barru"** sehingga pada tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 dan anaknya yang ketiga berangkat menuju Kab. Baru untuk menemui Saksi-5 dan sesampainya di tempat kerja Saksi-5 di Universitas Alga Sali di batas Kab. Barru Pangkep selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-5 berangkat kerumah Sdr. Andi Subur Torro (Saksi-4) yang beralamat di Lingkungan Lawae Kel. Sumpangminangae Kec. Barru Kab. Barru dan tiba di Masjid Annur Alwwabin Pincepute Lawae sekira pukul 12.00 Wita.

Hal 33 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi-4, Saksi-4 bertanya status dan pekerjaan Terdakwa dan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa pernah menikah namun sudah lama berpisah/bercerai dengan isterinya (Sdri. Indah Sumiana) sedangkan mengenai pekerjaan Terdakwa mengaku sudah pensiun dari dinas TNI AD sehingga pada saat nanti dibuatkan Berita Acara Pernikahan dan Surat Pernyataan Terdakwa manyuruh Saksi-4 agar status pekerjaannya ditulis Wiraswasta sedangkan Saksi-3 berstatus masih perawan.

4. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2018 setelah sholat Dzuhur Saksi-4 menikah Terdakwa dengan Saksi-3 secara agama Islam dengan Wali mempelai perempuan adalah Saksi-5 dan disaksikan oleh Jemaah Masjid Annur Alwabin Pincepute Lawae Kab. Barru atas nama Sdr. Wiwin alias Aswin dan beberapa Jemaah lainnya.

5. Bahwa benar prosesi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu Imam Masjid (Saksi-4) mempertemukan ibu jari kanan Terdakwa dengan ibu jari tangan kanan wali perempuan (Saksi-5) kemudian Saksi-5 mengatakan **"wahai Sentoto saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"** selanjutnya dijawab oleh Terdakwa **"Saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawing seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"** setelah itu Saksi-4 bertanya kepada saksi nikah **"Sah"** Saksi nikah menjawab **"Sah"** setelah itu dilanjutkan kawin berkah dengan cara ibu jari tangan kanan Saksi-4 dipertemukan dengan ibu jari tangka kanan Terdakwa sambil Saksi-4 berkata **"wahai Sentot saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"** selanjutnya dijawab oleh Terdakwa **"Saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawing seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"** setelah itu Saksi-4 membacakan doa.

6. Bahwa benar setelah prosesi pernikahan tersebut Imam Masjid (Saksi-4) tidak mengeluarkan Akta Nikah karena yang bisa mengeluarkan Akta Nikah adalah KUA namun saat itu hanya dibuatkan Berita Acara dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-4 selaku Imam Masjid, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi Nikah salah satu Jemaah masjid.

7. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2020 Pengadilan Agama Kab. Pangkep baru menerbitkan Akta Cerai dengan nomor 0071/AC/2020/PA.Pkj sehingga pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 3 Mei 2018 di Kab. Barru Terdakwa masih merupakan suami sah Saksi-2 karena pada saat itu gugatan cerai Saksi-2 masih dalam proses dan belum keluar Akta Cerainya sedangkan status pekerja Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-3 adalah masih dinas aktif anggota TNI AD yang bertugas di

Hal 34 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1401/Majene karena Skep pensiun Terdakwa belum terbit, namun pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3 Terdakwa menggunakan identitas palsu dengan memasukkan di Berita Acara pernikahannya dengan Status sudah bercerai dan pekerjaan Wiraswasta.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum tersebut diatas Perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi-5 dan Saksi-4 memasukan Identitas Terdakwa kedalam Berita Acara Nikah yang dikeluarkan Imam Mesjid yaitu Status sudah bercerai, pekerjaan Wiraswasta sudah memenuhi sebagian unsur kedua yaitu "Menyuruh memasukkan keterangan Palsu"

Bahwa Majelis Hakim akan mengkaji apakah Surat Berita Acara Nikah yang dikeluarkan Imam Mesjid termasuk akta Otentik atau bukan .

Bahwa berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata yang dimaksud Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Imam Mesjid bukan termasuk Pejabat Umum yang bertugas membuat atau berwenang mengeluarkan/menerbitkan Akta atau Surat Nikah, bahwa yang berwenang menerbitkan Surat Nikah atau Akta Nikah adalah KUA dan apabila dilihat dari bentuk Surat Berita Acara Nikah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukan termasuk kedalam Akta Otentik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Menyuruh memasukkan keterangan Palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan akta itu" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur ketiga dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kumulatif Kesatu tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kumulatif Kesatu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan Kumulatif Kedua yaitu:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".

Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang Telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Hal 35 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui Pendidikan Secata PK Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn di Malino Kab. Gowa selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Bance’e Kab Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonif Linud 433/JS Kostrad Kariango kemudian pada tahun 2014 dimutasi ke Korem 142/Tatag Parepare selanjutnya pada akhir tahun 2014 dimutasi ke Kodim 1401/Majene sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopka NRP393043500774.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun

Hal 36 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kopka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat Kesatu perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/21/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sentot Zuliantoro pangkat Kopka NRP 393043500774 dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Kopka, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1401/Majene.

Bahwa benar dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengadakan perkawinan" tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal 37 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Bahwa Menurut Ahli Perkawinan secara Islam dianggap Sah apabila rukun nikahnya Terpenuhi.

Bahwa Yang termasuk Rukun Nikah secara Islam adalah;

1. Adanya mempelai Laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Adanya Wali dari mempelai perempuan.
3. Adanya Saksi
4. Adanya Mahar
5. Adanya Ijab Qabul.

Bahwa apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka nikahnya dianggap tidak sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat dan petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 September 2013 menikah secara sah, baik secara dinas maupun agama dengan Sdri. Indah Sumiana (Saksi-2) di Kab. Pangkep berdasarkan Akta Nikah Nomor 494/28/IX/2013 tanggal 22 September 2013 namun tidak ada KPI dan Kartu anggota Persit dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdri. Azifa umur lima tahun dan Sdr. Daffa umur tiga tahun.

3. Bahwa benar pada saat tahun 2014 Terdakwa dimutasi ke Korem 142/Tatag Parepare kemudian dimutasi lagi ke Kodim 1401/Majene dan pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 1401/Majene Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Desa Kediri Wonomulyo Polman Provinsi Sulbar sedangkan ketiga anak dari istri Almarhumah Sdri. Sustiana tinggal bersama Kakeknya di Desa Sugiwaras Wonomulyo Polman.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 1401/Majene, isteri Terdakwa (Saksi-2) jarang tinggal bersama Terdakwa dan sering tinggal bersama orang tuanya di Kab. Pangkep dengan alasan melanjutkan kuliah, dan tidak suka dengan perbuatan Terdakwa yang sering mengurus orang yang mau menjadi pegawai, TNI dan Polisi dengan cara meminta sejumlah uang dan apabila tidak masuk uang tersebut tidak dikembalikan sehingga Saksi-2

Hal 38 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



selalu di tagih orang dan sering meneror melalui telepon sehingga merasa terancam.

5. Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi-2 mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama Kab. Pangkep namun gugatan tersebut ditolak karena tidak ada keterangan dari Kodim 1401/Majene tempat Terdakwa berdomisili akhirnya perceraian tertunda sehingga pada tahun 2019 Saksi mengajukan gugatan cerai lagi dengan menggunakan jasa pengacara dan melaporkan ke Kodim 1401/Majene barulah gugatan tersebut bisa di proses namun pada tahun 2020 barulah terbit Akta Cerai dari kantor pengadilan agama Pangkajene dengan Nomor 0071/AC/2020/PA. PKJ tanggal 2 Maret 2020.

6. Bahwa benar semenjak Terdakwa tinggal di Desa Kediri Wonomulyo, Terdakwa sering bertemu dengan Sdri. Astri Intani alias Intan (Saksi-3) yang dikenalnya sejak masih kecil karena Saksi-3 masih ada hubungan saudara dengan isterinya Sdri. Sustisni (Almarhum) dan sering datang kerumah Terdakwa menjaga ketiga anaknya sehingga Terdakwa merasa suka dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa melamar Saksi-3 dan diterima oleh keluarga Saksi-3 selanjutnya Terdakwa berniat menikahi Saksi-3 namun dari pihak keluarga Saksi-3 menyarankan agar pernikahan jangan dilaksanakan di Wonomulyo.

7. Bahwa benar pada bulan April 2018 Terdakwa menghubungi Sdr. Anshar Andi Abidin (Saksi-5) di Kab. Pangkep dengan maksud untuk dicarikan orang yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 mengatakan **"saya akan menikah lagi dengan Sdri. Intani"** kemudian Saksi-5 bertanya **"bagaimana dengan isterimu"** dijawab oleh Terdakwa **"isteri saya sudah mengajukan gugatan cerai dan saya juga sudah mengajukan pensiun dini"** selanjutnya dijawab oleh Saksi-5 **"nanti saya usahakan cari orang yang bisa menikahkan"**.

8. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2018 Terdakwa menghubungi lagi Saksi-5 untuk menanyakan apakah sudah ada orang yang bisa menikahkan Terdakwa kemudian Saksi-5 menjawab **"sudah ada di Kab. Barru"** sehingga pada tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 dan anaknya yang ketiga berangkat menuju Kab. Barru untuk menemui Saksi-5 dan sesampainya di tempat kerja Saksi-5 di Universitas Alga Sali di batas Kab. Barru Pangkep selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-5 berangkat kerumah Sdr. Andi Subur Torro (Saksi-4) yang beralamat di Lingkungan Lawae Kel. Sumpangminangae Kec. Barru Kab. Barru dan tiba di Masjid Annur Alwwabin Pincepute Lawae sekira pukul 12.00 Wita.

9. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi-4, Saksi-4 bertanya status dan pekerjaan Terdakwa dan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa pernah menikah namun sudah lama berpisah/bercerai dengan isterinya (Sdri. Indah Sumiana) sedangkan mengenai pekerjaan Terdakwa

Hal 39 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



mengaku sudah pensiun dari dinas TNI AD sehingga pada saat nanti dibuatkan Berita Acara Pernikahan dan Surat Pernyataan Terdakwa manyuruh Saksi-4 agar status pekerjaannya ditulis Wiraswasta sedangkan Saksi-3 berstatus masih perawan.

10. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2018 setelah sholat Dzuhur Saksi-4 menikah Terdakwa dengan Saksi-3 secara agama Islam dengan Wali mempelai perempuan adalah Saksi-5 dan disaksikan oleh Jemaah Masjid Annur Alwabin Pincepute Lawae Kab. Barru atas nama Sdr. Wiwin alias Aswin dan beberapa Jemaah lainnya.

11. Bahwa benar prosesi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu Imam Masjid (Saksi-4) mempertemukan ibu jari kanan Terdakwa dengan ibu jari tangan kanan wali perempuan (Saksi-5) kemudian Saksi-5 mengatakan ***"wahai Sentoto saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** selanjutnya dijawab oleh Terdakwa ***"Saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawing seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** setelah itu Saksi-4 bertanya kepada saksi nikah ***"Sah"*** Saksi nikah menjawab ***"Sah"*** setelah itu dilanjutkan kawin berkah dengan cara ibu jari tangan kanan Saksi-4 dipertemukan dengan ibu jari tangka kanan Terdakwa sambil Saksi-4 berkata ***"wahai Sentoto saya nikahkan anda dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Astri Intani dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** selanjutnya dijawab oleh Terdakwa ***"Saya terima nikahnya Astri Intani dengan maskawing seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah"*** setelah itu Saksi-4 membacakan doa dan pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam.

12. Bahwa benar setelah prosesi pernikahan tersebut Imam Masjid (Saksi-4) tidak mengeluarkan Akta Nikah karena yang bisa mengeluarkan Akta Nikah adalah KUA namun saat itu hanya dibuatkan Berita Acara dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-4 selaku Imam Masjid, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi Nikah salah satu Jemaah masjid.

13. Bahwa benar yang berhak menjadi wali dalam suatu pernikahan adalah Bapak Kandung, saudara Kandung, Saudara sepapak, Saudara Ayah sekandung(paman), Kakek dari mempelai wanita.

14. Bahwa benar apabila suatu pernikahan Wali Nasabnya masih ada, tetapi pernikahan yang menjadi walinya orang lain, maka pernikahannya tidak sah, kecuali ada Tauliyah dari Wali Nasab kepada orang yang menjadi wali nikahnya.

15. Bahwa benar ketika Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri, dengan Sdri Astri Intani(Saksi-3)

Hal 40 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikahnya Sdr. Anshar Andi Abidin (Saksi-5) yang tidak ada hubungan darah dengan Saksi-3 selaku mempelai wanita, dan Saksi-3 masih mempunyai saudara laki-laki seibu sebapa (Kandung), tetapi tidak dijadikan wali nikah pada saat itu.

16. Bahwa benar ketika akan dilangsungkan pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Saksi-3, Kakak laki-laki maupun Adik laki-laki dari Saksi-3 selaku Wali Nasab tidak memberikan Tauliyah atau memberikan kuasa kepada Saksi-5.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 dalam Rapat Pleno Kamar Militer pada angka 5 huruf c, tentang Perkawinan Kedua yang dilakukan secara siri dengan Wali Hakim. Sebagai berikut ;

"Pasal 279 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Prajurit yang telah beristri secara sah menurut Undang-undang yang melangsungkan perkawinan kedua secara siri dengan Wali Hakim, sebab bertentangan dengan Pasal 1 Huruf b Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim dan melanggar Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa Wali Hakim baru bisa bertindak sebagai Wali Nikah apabila Wali Nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau ghaib."

Menimbang : Bahwa benar dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan Prosesi pernikahan secara siri dengan **Sdri. Astri Intani** (Saksi-3) secara siri pada tanggal 3 Mei 2018 setelah sholat Dzuhur secara agama Islam dengan Wali Nikah mempelai perempuan adalah Sdr. Anshar Andi Abidin (Saksi-5) di Masjid Annur Alwabin Pincepute Lawae Kab. Barru, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Sdri Intan Masih mempunyai saudara Laki-laki yaitu Kakak kandung seibu sebapa dan adik Kandung seibu sebapak, dengan demikian yang berhak menjadi wali Nikah adalah Saudara Laki-laki dari Sdri Intani selaku Wali Nasab bukan Saksi-5, dan tidak ada tauliyah dari Kakak maupun Adik Saksi-3 selaku Wali Nasab kepada Saksi-5, dengan demikian Rukun Nikah mengenai perwaliannya tidak terpenuhi, sehingga salah satu Rukun Nikah tidak terpenuhi maka pernikahannya dianggap tidak sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Mengadakan perkawinan" tidak terpenuhi/ dan tidak dapat diterapkan pasal 279 dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak dibuktikan.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kumulatif kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak

Hal 41 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Dakwaan Kumulatif Kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 266 Ayat 1 (KUHP) khususnya tentang menyuruh memasukkan keterangan Palsu ke dalam suatu akta Otentik ((yang dimaksud akta otentik dalam perkara ini sesuai dengan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer adalah Berita Acara dan Surat Pernyataan **telah dilaksanakan akad nikah pernikahan(kawin soro)** antara Sentot Z (Terdakwa) dengan Sdri Astry Intani (Saksi-3) , Wali Andi Ansar (Saksi-5)) dan pernikahan sirinya didakwa dan dituntut dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Majelis Hakim sudah memberikan pendapatnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mendasari hasil Rapat Pleno Kamar Militer bahwa terhadap Prajurit yang telah beristri dan melakukan perkawinan kedua secara siri dengan wali Hakim tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer baik dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 266 Ayat (1) dan Dakwaan Kumulatif kedua Pasal 279 Ayat (1) ke-1 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini .

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif kedua tidak terpenuhi , Maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ;

Kesatu;

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP

Dan;

Kedua:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan.

Hal 42 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dilingkungan TNI dan telah melanggar norma-norma, dan sendi-sendi yang berlaku di lingkungan TNI dan tidak selayaknya terjadi di lingkungan TNI, dan untuk memberikan pembinaan kepada Terdakwa serta memberikan pelajaran bagi Prajurit lainnya maka perkaranya dikembalikan kepada Papera untuk di Proses melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar foto copy Akta Nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Indah Sumiana Nomor 494/28/X/2013 tanggal 22 September 2013.
2. Berita Acara pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Astri Intani tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Sdri. Astri Intani dan yang menikahkan Sdri. Andi Ansar mengetahui Imam Masjid Sdr. Andi Subur.
3. Surat Pernyataan siap menanggung akibat dari pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Astri Intani yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdri. Astri Intani dan Saksi Nikah Sdr. Wiwin alias Aswin Arwis dan Sdr. Pamang.
4. 4 (empat) lembar Surat gugatan cerai Sdri. Indah Sumiana ke Pengadilan Agama Kab. Pangkep pada tanggal 27 September 2019.
5. Akta Cerai Nomor 0071/AC/2020/PA.Pjk tanggal 2 Maret 2020.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan perkara Terdakwa sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Sentot Zuliantoro, Pangkat Kopka NRP 393043500774, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"

Hal 43 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan;

Kedua:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan
 3. Mengembalikan Perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut Saluran Hukum Disiplin Prajurit.
 4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar foto copy Akta Nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Indah Sumiana Nomor 494/28/X/2013 tanggal 22 September 2013.
 - b. Berita Acara perikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Astri Intani tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Sdri. Astri Intani dan yang menikahkan Sdri. Andi Ansar mengetahui Imam Masjid Sdr. Andi Subur.
 - c. Surat Pernyataan siap menanggung akibat dari pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Astri Intani yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdri. Astri Intani dan Saksi Nikah Sdr. Wiwin alias Aswin Arwis dan Sdr. Pamang.
 - d. 4 (empat) lembar Surat gugatan cerai Sdri. Indah Sumiana ke Pengadilan Agama Kab. Pangkep pada tanggal 27 September 2019.
 - e. Akta Cerai Nomor 0071/AC/2020/PA.Pjk tanggal 2 Maret 2020.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikian diputuskan pada hari ini Senin , tanggal 14 Desember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum Terdakwa Rochmad Afandi, Sersan Dua NRP 21160052461193, Panitera Pengganti Andi Dala Ulung, S.H. Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 44 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Andi Dala Uleng, S.H.
Kapten Sus NRP 535949

Hal 45 dari 45 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)